BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Tenggarong, 02 Januari 2023

Nomor : 005/PM.00.02/K.KI-03/01/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
7. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menghimbau :

a. Agar KPU Kabupaten Kutai Kartanegara kepada bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah memberikan hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
b. Agar KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan kesiapan Sumber Daya Manusia untuk Tim Verifikator sehingga bekerja secara professional, Akuntable, Efektif dan Efisien.
c. Dalam proses pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara agar memeriksa :
   - Kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang di input ke dalam Silon;
   - Tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya, pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
   - Keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;
   - Kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
   - Pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung bedasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan
   - Surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotocopy KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung.

C. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan penyelengaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN, S.Sos., M.Si

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Pertinggal*